



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 113 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS PEMELIHARAAN JALAN DAN IRIGASI PADA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk optimalisasi pelaksanaan tugas teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis terkait pemeliharaan jalan dan irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan Jalan Dan Irigasi.

b. bahwa untuk pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan Jalan Dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan Jalan Dan Irigasi Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK PEMELIHARAAN JALAN DAN IRIGASI PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.

1	2	3	4	5	6	2	7	8	9	10	11	12	13

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat DPUPR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo.
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat Kepala DPUPR adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo.
6. Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan Jalan dan Irigasi selanjutnya disebut UPT Pemeliharaan Jalan dan Irigasi adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang Pemeliharaan Jalan dan Irigasi.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan Jalan dan Irigasi, yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah kepala unit kerja pada DPUPR yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang Pemeliharaan Jalan dan Irigasi.
8. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan Jalan dan Irigasi yang meliputi:
- a. UPT Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah Loano;
 - b. UPT Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah Purworejo;
 - c. UPT Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah Kutoarjo;
 - d. UPT Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah Purwodadi; dan
 - e. UPT Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah Kemiri.

						3							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

- (2) UPT Pemeliharaan Jalan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPT tipe A

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT Pemeliharaan Jalan dan Irigasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DPUPR.
- (2) UPT Pemeliharaan Jalan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT.

Bagian Ketiga
Tugas

Pasal 4

- (1) UPT Pemeliharaan Jalan dan Irigasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang pada DPUPR sesuai dengan wilayah kerja.
- (2) Wilayah kerja UPT Pemeliharaan Jalan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. UPT Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah Loano dengan wilayah kerja Kecamatan Gebang, Kecamatan Bener, dan Kecamatan Loano;
 - b. UPT Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah Purworejo dengan wilayah kerja Kecamatan Purworejo, Kecamatan Bayan, Kecamatan Kaligesing, dan Kecamatan Banyuurip;
 - c. UPT Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah Kutoarjo dengan wilayah kerja Kecamatan Kutoarjo, Kecamatan Butuh, dan Kecamatan Grabag;
 - d. UPT Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah Purwodadi dengan wilayah kerja Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Bagelen, dan Kecamatan Ngombol; dan
 - e. UPT Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah Kemiri dengan wilayah kerja Kecamatan Kemiri, Kecamatan Pituruh, dan Kecamatan Bruno.

Bagian Keempat
Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), UPT Pemeliharaan Jalan dan Irigasi menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan;

4												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

- b. pelaksanaan pemeliharaan drainase;
- c. pelaksanaan pengawasan bangunan dan tata ruang;
- d. pelaksanaan operasi irigasi dan pemeliharaan irigasi;
- e. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan camat dan unit kerja terkait di tingkat kecamatan di wilayah kerjanya;
- f. penyelenggaraan ketatausahaan UPT; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala DPUPR sesuai tugas dan fungsi.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT Pemeliharaan Jalan dan Irigasi terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Organisasi UPT Pemeliharaan Jalan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Kepala UPT

Pasal 7

Kepala UPT mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Pemeliharaan Jalan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan 5.

Bagian Ketiga Subbagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Subbagian Tata Usaha berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 9

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. melaksanakan urusan perencanaan, evaluasi pelaporan;

5												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

- b. melaksanakan administrasi keuangan;
- c. melaksanakan administrasi kepegawaian;
- d. melaksanakan urusan rumah tangga;
- e. melaksanakan urusan tata usaha;
- f. melaporkan pelaksanaan tugas; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai tugas jabatannya.

Bagian Keempat Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Jabatan Fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada UPT Pemeliharaan Jalan dan Irigasi.
- (2) Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala UPT.
- (3) Kedudukan Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 12

Kepala UPT, Kepala Subbagian dan Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 13

Kepala UPT, Kepala Subbagian dan Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas memperhatikan prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

6												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13



Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup UPT Pemeliharaan Jalan dan Irigasi yang bersangkutan maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Sehubungan dengan penerapan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud ayat (1), penyelenggaraan tugas UPT Pemeliharaan Jalan dan Irigasi yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Camat, harus dikoordinasikan dengan Camat setempat.

Pasal 15

- (1) Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha bertanggung jawab dalam memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- (2) Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada masing-masing atasan serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (3) Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPT dapat menyampaikan tembusan laporan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha dari bawahan dapat diolah dan dipergunakan dalam penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 16

Kepala Subbagian Tata Usaha dan Jabatan Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala UPT, dan berdasarkan laporan tersebut Kepala Subbagian Tata Usaha menyusun laporan berkala Kepala UPT kepada Kepala PUPR.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 17

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta kepegawaian diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

7												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13



Pasal 18

Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan Jalan Dan Irigasi Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Nomor 21 Seri D Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.


SRI SETYOWATI, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650529 199003 2 007

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal **24 September 2021**

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal **24 September 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

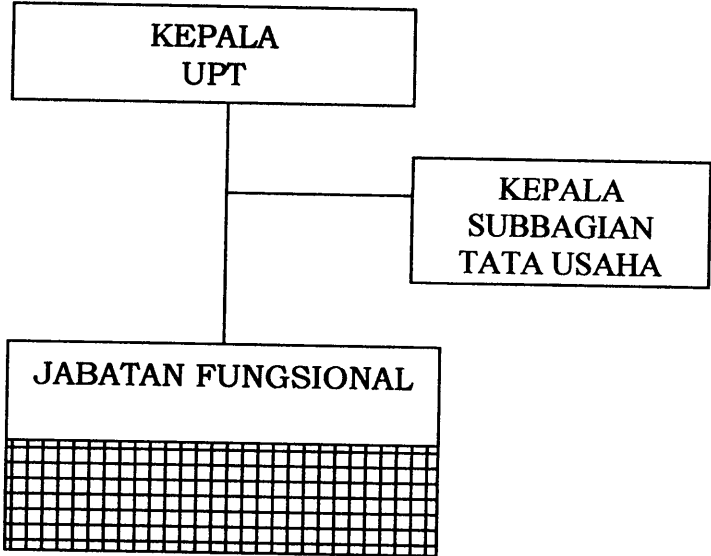
**BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2021 NOMOR 113 SERI D NOMOR 60**

8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 113 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENGELOLAAN PEMELIHARAAN JALAN DAN
IRIGASI PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN PURWOREJO

BAGAN ORGANISIASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMELIHARAAN JALAN DAN IRIGASI PADA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN
PURWOREJO



BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13